



# **LKJIP KECAMATAN KALIKAJAR**

***TAHUN 2023***

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, Kecamatan Kalikajar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kalikajar Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Kalikajar Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Kalikajar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Kalikajar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam

rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Kalikajar telah banyak mencapai hasil pembangunan. Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, focus dan berkelanjutan. Namun demikian dengan tercapainya semua indikator, masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya good governance.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat menjadikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan dan indikator dan dapat digunakan sebagai bahan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kalikajar di masa mendatang.

Kalikajar, Januari 2023



**KAMAT KALIKAJAR**

**SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP, MM.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19780426 199803 1 003**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang lengkap dan akurat adalah suatu keharusan dalam mengukur keberhasilan dan dampak yang dicapai oleh pemerintah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Penyusunan laporan ini memerlukan kerja keras dan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk menjamin bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa depan. Sesuai dengan tahapannya, maka setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana

pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah. LKjIP Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintahan atas pengelolaan keuangan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi dilakukan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Kalikajar. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawabankinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

LKjIP Kecamatan Kalikajar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Kecamatan Kalikajar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

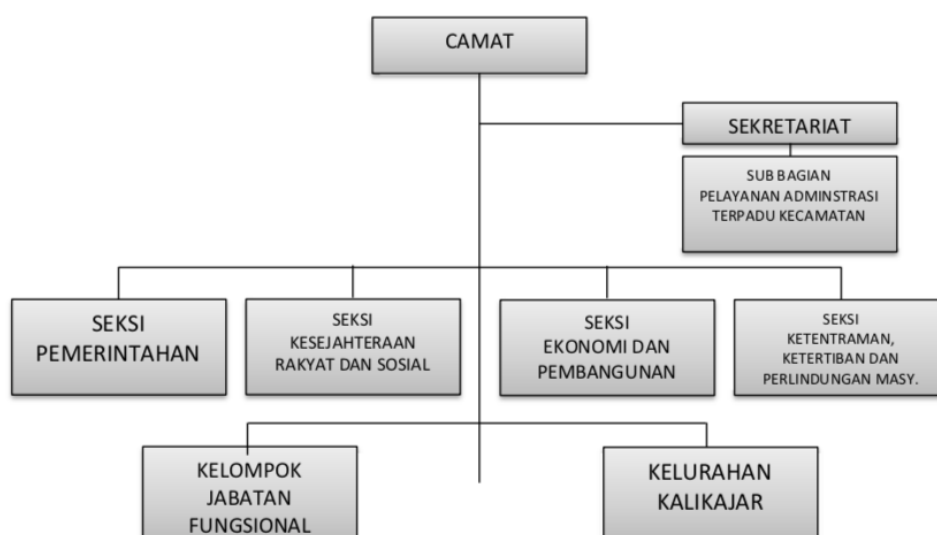
Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi kecamatan meliputi :

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
2. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
3. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
4. Penyelenggaraan pelayanan umum.
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan

ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kalikajar.

Jumlah pegawai/personil Kecamatan Kalikajar pada Tahun 2021 (data per 31 Desember 2021) didukung oleh 15 PNS, terdiri dari PNS laki – laki sebanyak 13 orang (87%) dan PNS perempuan sebanyak 2 orang (13%). Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin dan pangkat/golongan ruang disajikan pada table 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1  
Rekapitulasi PNS Kecamatan Kalikajar Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin  
Per tanggal 31 Desember 2022

| No. | Kedudukan dalam organisasi   | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-----|------------------------------|---------------|-----------|--------|
|     |                              | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1   | 2                            | 3             | 4         | 5      |
| 1   | Camat                        | 1             |           | 1      |
| 2   | Sekretaris Kecamatan         | 1             |           | 1      |
|     | Kasubag Paten                | 1             |           | 1      |
|     | Pengadministrasi Umum        | 3             |           | 3      |
|     | Pengadministrasi Kepegawaian | 1             |           | 1      |
| 3   | Kepala Seksi Pemerintahan    | 1             |           | 1      |

|   |                                                    |           |          |           |
|---|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|   | Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa             |           | 1        | 1         |
| 4 | Kepala Seksi Ekbang                                | 1         |          | 1         |
| 5 | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial       | 1         |          | 1         |
|   | Pramu Bhakti Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | 1         |          | 1         |
| 6 | Kepala Seksi Tramtib dan PM                        | 1         |          | 1         |
|   | Pramu Bhakti Seksi Tramtib dan PM                  | 1         |          | 1         |
|   | <b>J u m l a h</b>                                 | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>14</b> |

*Sumber : Kecamatan Kalikajar*

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kalikajar menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2  
Rekapitulasi PNS Menurut Status, Pangkat dan Golongan  
Per tanggal 31 Desember 2021

| No | Status Kepegawaian  | Gol. Ruang | Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kalikajar |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
|----|---------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|----------|
|    |                     |            | Ca mat                                       | Sek retaris Kec . | Kasi Pemer intah an | Kasi Ekb ang | Kasi Kes sos | Kasi Tra ntib | Kasu bag Paten | Fun gsio nal | Staf | Non AS N |
| 1  | Pembina Tk.I        | IV/b       | 1                                            |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
| 2  | Pembina             | IV/a       |                                              | 1                 |                     |              |              |               |                |              |      |          |
| 3  | Penata Tk. I        | III/d      |                                              |                   | 1                   | 1            |              | 1             |                |              |      |          |
| 4  | Penata              | III/c      |                                              |                   |                     |              | 1            |               |                |              |      |          |
| 5  | Penata Muda Tk. I   | III/b      |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
| 6  | Penata Muda         | III/a      |                                              |                   |                     |              |              |               | 1              |              |      |          |
| 7  | Pengatur Tk. I      | II/d       |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              | 3    |          |
| 8  | Pengatur            | II/c       |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              | 1    |          |
| 9  | Pengatur Muda Tk. I | II/b       |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
| 10 | Pengatur Muda       | II/a       |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              | 2    |          |
| 11 | Juru Tk. I          | I/d        |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              | 1    |          |
| 12 | Juru                | I/c        |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
| 13 | Juru Muda Tk. I     | I/b        |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
| 14 | Juru Muda           | I/a        |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |
|    |                     |            |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      | 9        |
|    | <b>Total</b>        |            | 1                                            | 1                 | 1                   | 1            | 1            | 1             | 1              | 0            | 7    | 9        |
|    |                     |            |                                              |                   |                     |              |              |               |                |              |      |          |

*Sumber : Kecamatan Kalikajar*

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kalikajar menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3  
Rekapitulasi PNS Kecamatan Kalikajar Menurut Pendidikan  
Per tanggal 31 Desember 2021

| No | Status Kepegawaian   | Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kalikajar |           |                   |             |             |              |               |      |           |
|----|----------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------|-----------|
|    |                      | Camat                                        | Sek. Kec. | Kasi Pemerintahan | Kasi Ekbang | Kasi Kessos | Kasi Trantib | Kasubag Paten | Staf | Jml       |
|    |                      |                                              |           |                   |             |             |              |               |      |           |
| 1  | Pegawai Negeri Sipil |                                              |           |                   |             |             |              |               |      |           |
|    | 1. Starta 2          | 1                                            | 1         |                   |             |             |              |               |      | 2         |
|    | 2. Strata 1          |                                              |           | 1                 | 1           | 1           | 1            | 1             |      | 5         |
|    | 3. Diploma 4         |                                              |           |                   |             |             |              |               |      |           |
|    | 4. Diploma 3         |                                              |           |                   |             |             |              |               | 1    | 1         |
|    | 5. SMA/ sederajat    |                                              |           |                   |             |             |              |               | 4    | 4         |
|    | 6. SMP/ sederajat    |                                              |           |                   |             |             |              |               | 1    | 1         |
|    | 7. SD/ sederajat     |                                              |           |                   |             |             |              |               | 1    | 1         |
|    | <b>Total</b>         |                                              |           |                   |             |             |              |               |      | <b>14</b> |

*Sumber : Kecamatan Kalikajar*

#### **D. Permasalahan Utama Organisasi**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kalikajar memiliki permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan Kalikajar sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
2. Belum adanya SDM PNS yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan masih sangat tergantung dengan Perangkat Daerah lain.
3. Masih lemahnya penyusunan rencana kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dokumen LKjIP Kecamatan Kalikjar Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Permasalahan Utama Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- A. Renstra Kecamatan Kalikajar
- B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalikajar

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kalikajar.
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang Kecamatan Kalikajar

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja sebagai sebuah proses penyusunan rencana kinerja yang merupakan bentuk deskriptif dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana strategis, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang ada setiap tahunnya. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalikajar Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022, serta Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalikajar Tahun 2023 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan sendiri oleh pihak Kecamatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fokus dan lokus program/kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalikajar Tahun 2023 telah memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Dusun, tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan serta berdasarkan hasil sinkronisasi dan penajaman program/kegiatan lintas sektor sehingga menghasilkan kegiatan prioritas yang dapat mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun rencana strategis Perangkat Daerah.

#### **A. Rencana Srategis (Renstra) Kecamatan Kalikajar**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalikajar Tahun 2022–2026 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Kalikajar dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

## 1. Visi dan Misi

### A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**

### B. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kalikajar sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Kalikajar adalah **“Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani”**.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kalikajar Tahun 2021-2022 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kalikajar 2022-2023

| No | Tujuan                                                                                         | Sasaran                                                                                               | Indikator Sasaran                                                                                                                                                                    | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | 2022                                  | 2023           |
| 1  | Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan dan desa yang profesional, | 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                                     | 84                                    | 84             |
|    |                                                                                                | 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan                                                | 1. Presentase desa yang meningkat status indeks desa membangun<br>2. Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten | 15%<br><br>20%                        | 15%<br><br>20% |
|    |                                                                                                | 3) Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik                                             | 80%                                   | 80%            |

|  |  |                                                                                     |                                                                                                       |            |            |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |  | 4) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa | 1. Prosentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa<br>2. Prosentase desa yang berkinerja keuangan baik | 85%<br>95% | 85%<br>95% |
|  |  | 5) Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan                      | 1. Nilai evaluasi SAKIP<br>2. Indeks Reformasi Birokrasi                                              | 67<br>55   | 67<br>55   |

## B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalikajar

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Kalikajar pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut (tabel 2.2) :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalikajar

| No | Indikator Kinerja Utama    | Formulasi                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai hasil survey kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. |

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo, Camat Kalikajar pada Tahun 2022 telah menyusun Sasaran Program dan Target untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut (table 2.3):

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                           | Target | Program                                                               | Anggaran (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                            | 84     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik | 51.520.000    |
| 2  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | Prosentase desa yang meningkat status indeks desa membangun | 15%    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                    | 185.700.000   |
| 3  | Optimalnya penyelenggaraan                          | Prosentase penyelenggaraan urusan                           | 80%    | Program Penyelenggaraan                                               | 140.855.000   |

|   |                                                                                  |                                                                                                              |     |                                                    |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------|
|   | urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan          | pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan bik        |     | Urusan Pemerintahan Umum                           |               |
| 4 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa | 1. Prosentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa                                                            | 75% | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 67.335.000    |
|   |                                                                                  | 2. Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten | 80% |                                                    |               |
| 5 | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan                      | 1. Nilai Evaluasi SAKIP                                                                                      | 67  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 2.223.546.672 |
|   |                                                                                  | 2. Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                | 55  | Kabupaten/Kota                                     |               |

Sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut diatas mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perubahan Tahun 2022.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalikajar adalah perwujudan komitmen Camat Kalikajar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program/ kegiatan yang ditetapkan

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi, yang diukur adalah target capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Indikator Positif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator Negatif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (\*) pada indikator kinerja yang dinilai:

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**(Indikator Negatif)**

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Predikat |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1   | 91 % ≤ 100%                      | Sangat Tinggi                        | Biru     |
| 2   | 76 % ≤ 90%                       | Tinggi                               | Hijau    |
| 3   | 66 % ≤ 75%                       | Sedang                               | Kuning   |
| 4   | 51 % ≤ 65%                       | Rendah                               | Coklat   |
| 5   | ≤ 50 %                           | Sangat Rendah                        | Merah    |

Untuk capaian indikator utama Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2022, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Utama Kecamatan Kalikajar Tahun 2021  
Dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020 dan Target Akhir Renstra  
Tahun 2022.

| No | Indikator Kinerja Utama    | Satuan | Tahun 2020 |           |                 | Tahun 2021 |           |                 | Tahun 2022 |                 |     |
|----|----------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----|
|    |                            |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Capaian Kinerja | Ket |
| 1  | 2                          | 3      | 4          | 5         | 6               | 7          | 8         | 9               | 10         | 11              | 12  |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 83         | 83,24     | 100,29%         | 84         | 84        | 100%            | 84,5       | 100%            |     |

Untuk hasil pengukuran kinerja per sasaran strategis pada Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut :

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                                                         | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2023) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%) |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                           |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                          | 83,24        | 82     | 82,5      | 100         | 84                          | 100                                |
| 2  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | Prosentase desa yang meningkat status indeks desa membangun                                               | 90%          | 100%   | 100%      | 100         | 100                         | 102                                |
|    |                                                     | Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten | 90,9%        | 80%    | 100%      | 100         | 100                         | 100                                |
| 3  | Optimalnya penyelenggaraan urusan                   | Prosentase penyelenggaraan urusan                                                                         | 85%          | 6      | 6         | 100%        | 6                           | 97                                 |

|   |                                                                                  |                                                                                                        |      |     |       |     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|-----|
|   | pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan                 | pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik |      |     |       |     |     |     |
|   |                                                                                  | Prosentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan                  | 100  | 100 | 100   | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa | Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu                    | 84%  | 85% | 90%   | 105 | 90% | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan                      | 1. Nilai Evaluasi SAKIP                                                                                | 66   | 67  | 69,90 | 104 | 68  | 97  |
|   |                                                                                  | 2. Indeks Reformasi Birokrasi                                                                          | 54,1 | 55  | 54,7  | 99  | 55  | 100 |

Berdasarkan capaian terhadap 5 (lima) sasaran strategis Kecamatan Kalikajar Tahun 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

Sangat tinggi : 6 (tujuh) indikator

Tinggi : 2

Sedang : 0

Rendah : 0

Sangat Rendah : 0

Berdasarkan hasil penilaian 8 (delapan) indikator kinerja diatas

maka **capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kalikajar termasuk kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93%**. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 6 (tujuh) indikator kinerja yang mencapai nilai 100% atau lebih, dan 2 (dua) indikator kinerja sebesar 97%.

Analisis Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kecamatan Kalkajar adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2023) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%) |
|----|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                        |                                  |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83,24        | 84     | 84        | 100         | 84                          | 100                                |

Penunjang keberhasilan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat melebihi target yang ditetapkan karena Petugas Pelayanan menerapkan dengan baik Motto Pelayanan Kecamatan Kalikajar “Melayani Dengan Hati Lebih Cepat dan Tepat”. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ke desa dan kelurahan, sosialisasi persyaratan administrasi kependudukan dan persyaratan perijinan secara massif kepada masyarakat, baik melalui forum rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pertemuan-pertemuan di Desa, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga Desa maupun pemasangan pamflet di ruang pelayanan.

Permasalahan :

Perrmasalahan yang cukup sering dialami oleh Kecamatan Kalikajar dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah keterbatasan peralatan perekaman yang didistribusikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sehingga pada saat pelayanan jemput bola dilaksanakan maka pelayanan perekaman di kecamatan tidak bias dilaksanakan serta terbatasnya distribusi blanko KTP-elektronik.

Solusi :

1. Pelayanan Jemput Bola ke desa dan kelurahan hanya dilaksanakan sekali dalam setahun atau 19 kali sesuai jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kalikajar.
2. Petugas pelayanan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Kecamatan tidak memiliki wewenang untuk mencetak blanko KTP-elektronik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sehingga diperoleh informasi yang pasti mengenai distribusi blanko KTP-elektronik.

## **Sasaran 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.**

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                               | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2023) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%) |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                 |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 2  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | 1. Prosentase desa yang meingkat status indeks desa membangun   | 90%          | 90%    | 92%       | 100         | 94%                         | 102                                |
|    |                                                     | 2. Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil | 90,9%        | 20%    | 20%       | 100         | 20                          | 100                                |

|  |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | musrenbangca<br>m disetujui<br>di tingkat<br>kabupaten |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### **Penunjang keberhasilan :**

Berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kecamatan Kalikajar Tahun 2020, tidak ada Desa yang meningkat statusnya, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak program/kegiatan di Desa yang bersumber dari APBDesa dialihkan untuk kegiatan fasilitasi gugus tugas desa dalam mengendalikan penularan dan penyebaran covid-19 serta sebagian besar dialihkan untuk kegiatan penyediaan jaringan pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sedangkan banyaknya usulan pembangunan hasil musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat Kabupaten disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pihak Kecamatan dengan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Dapil IV (Perwakilan Kecamatan Kertek dan Kalikajar).

### **Permasalahan:**

Dalam rangka upaya peningkatan indeks desa membangun, Kecamatan Kalikajar cukup kesulitan untuk memperbanyak program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan karena keterbatasan pagu anggaran APBD dan sebagian besar anggaran desa dialihkan untuk penanganan covid-19.

**Solusi yang dilakukan :** melakukan inventarisasi kembali data penerima BLT Dana Desa dan mengaktifkan program jogo tonggo sampai di tingkat dusun.

**Sasaran 3. Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan.**

| No | Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                        | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Rencana (2023) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 3  | Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik | 85%          | 80%    | 82%       | 100         | 80%                         | 97                                 |

**Penunjang keberhasilan :**

Kecamatan Kalikajar sudah cukup baik dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati. Sebagai contoh di bidang kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan, telah dilaksanakan pelayanan jemput bola ke desa dan kelurahan dalam rangka percepatan perekaman KTP-elektronik.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat Kalikajar mampu membangun hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Para Pimpinan Instansi Lintas Sektor di Kecamatan Kalikajar sehingga berhasil menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Kalikajar.

Di samping itu, Camat Kalikajar juga memberdayakan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB) Kalikajar sehingga kejadian bencana alam maupun bencana sosial di Kecamatan Kalikajar bisa tertangani dengan baik, seperti kasus longsor di Desa Kwadungan dan Maduretno, terlebih di masa pandemi covid-19, Gugus Tugas Kecamatan Kalikajar yang terdiri dari Pimpinan Lintas Sektor melaksanakan giat untuk mempercepat penanganan covid-19 melalui kegiatan penyemprotan disinfektan fasilitas-fasilitas umum, operasi masker dan penyemprotan pada kendaraan umum, penegakan pengawasan protokol kesehatan di pasar dan tempat usaha yang lain, serta pengawasan protokol kesehatan untuk pemakaman jenazah yang terpapar covid-19.

#### **Permasalahan :**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya dalam penanggulangan bencana alam, Kecamatan Kalikajar tidak memiliki anggaran APBD untuk memberikan santunan bagi para korban. Selain itu kesadaran masyarakat yang kurang terhadap penularan dan penyebaran covid-19 juga menjadi masalah utama dalam penegakan protocol kesehatan.

#### **Solusi :**

Mengusulkan kepada pihak terkait (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; BPBD, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan PMI) agar segera memberikan bantuan kepada para korban bencana alam dan/atau bencana sosial sesuai kebutuhan. Dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait penyebaran dan penularan covid-19.

#### **Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2021 terhadap |
|----|-------------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------------------------|
|    |                   |                   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                      |                           |

|   |                                                                                   |                                                    |     |     |     |     | (2023) | p 2022 (%) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|
| 4 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan desa | 1. Prosentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa  | 84% | 85% | 90% | 105 | 90%    | 100        |
|   |                                                                                   | 2. Prosentase desa yang berkinerja keuangan “baik” | 95% | 95  | 95  | 100 | 95%    | 100        |

#### **Penunjang keberhasilan :**

Dalam rangka penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM), Desa harus menyediakan data informasi kependudukan dan pertanahan secara akurat sehingga dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Secara umum Desa sudah memiliki data kependudukan yang baik, tetapi tidak demikian dengan data pertanahan. Agar Desa memiliki data pertanahan yang valid, Camat Kalikajar telah mendorong Desa agar melaksanakan program Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (SIPETA) dan mengikuti program PTSL.

#### **Permasalahan :**

Dalam rangka penerapan SPM Desa, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan Perangkat Desa yang menguasai komputer dan/atau teknologi infomasi sehingga dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sering tidak bisa selesai secara cepat.

#### **Solusi:**

1. Memerintahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati jam kerja sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
2. Memberikan pembinaan secara rutin kepada Admin dan Petugas Register Desa.

**Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan**

| No | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja             | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2023) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                                         |                               |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 5  | Meningkatnya kualitas sistem penopang layanan kedinasan | 1. Nilai Evaluasi SAKIP       | 66           | 67     | 69,90     | 104         | 68                          | 97                                 |
|    |                                                         | 2. Indeks Reformasi Birokrasi | 54,1         | 55     | 54,7      | 99          | 55                          | 100                                |

**Penunjang keberhasilan:**

Kecamatan Kalikajar dapat mencapai target nilai evaluasi SAKIP sebesar 69,90. Keberhasilan ini ditunjang karena Camat Kalikajar mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Kalikajar sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

**Permasalahan :**

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Kalikajar memiliki permasalahan yang cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Kalikajar terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Kalikajar belum dapat terealisasi.

**Solusi :**

Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar ada pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Kalikajar.

Selanjutnya capaian kinerja organisasi juga perlu dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap capaian kinerja yang mencapai 100% atau lebih. Kecamatan Kalikajar memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang nilai kinerjanya 100% atau lebih, dimana tingkat efisiensi masing-masing tersaji dalam tabel 3.4 sebagai berikut

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                        | %                              | %                   | %                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                          | Indikator Kinerja $\geq 100\%$ | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                         | 84                             | 88                  |                   |
| 2  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan                                                | Prosentase desa yang meningkat status indeks desa membangun                                                                              | 90%                            | 100                 |                   |
| 3  | Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik | 85%                            | 100                 |                   |
| 4  | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa                   | 1. Prosentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa                                                                                        | 84%                            | 100                 |                   |
|    |                                                                                                    | 2. Prosentase usulan                                                                                                                     | 90,9%                          |                     |                   |

|   |                                                             |                                                                                         |      |    |  |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
|   |                                                             | kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten |      |    |  |
| 5 | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan | 1. Nilai Evaluasi SAKIP                                                                 | 66   | 95 |  |
|   |                                                             | 2. Indeks Reformasi Birokrasi                                                           | 54,1 |    |  |

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 5 (lima) sasaran strategis yang ada di Kecamatan Kalikajar dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                          | %                              | %                   | %                 |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|    |                                                     |                                                                            | Indikator Kinerja $\geq 100\%$ | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                           | 83,24                          | 93%                 | 7%                |
| 2  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | Prosentase desa yang meningkat status indeks desa membangun                | 90%                            | 99                  | 1%                |
| 3  | Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan      | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya | 85%                            | 95%                 | 5%                |

|   |                                                                                  |                                                                                                              |       |     |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
|   | umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan                              | yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan bik                                                 |       |     |    |
| 4 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa | 1. Prosentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa                                                            | 84%   | 97% | 3% |
|   |                                                                                  | 2. Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten | 90,9% |     |    |
| 5 | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan                      | 1. Nilai Evaluasi SAKIP                                                                                      | 66    | 98% | 2% |
|   |                                                                                  | 2. Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                | 54,1  |     |    |

### B. Realisasi Anggaran

Jumlah APBD Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp 2.867.725.272,- dan terealisasi sebesar Rp 2.596.295.750 atau 90,53% yang terbagi dalam beberapa program yang tercantum dalam tabel 3.5 dibawah ini :

| NO | SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN                                    | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---|
| 1  | 2                                                           | 3        | 4                  | 5 |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                      |          |                    |   |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |          |                    |   |

|          |                                                                                                                 |               |               |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |               |               |      |
|          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kalikajar)                                                         | 2.223.546.672 | 1.958.147.936 | 88%  |
|          |                                                                                                                 |               |               |      |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |               |               |      |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 3.515.000     | 3.513.600     | 100% |
|          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 23.540.000    | 23.409.270    | 99%  |
|          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 4.050.000     | 3.974.500     | 98%  |
|          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 2.400.000     | 2.400.000     | 100% |
|          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 20.220.000    | 20.200.000    | 100% |
|          |                                                                                                                 |               |               |      |
| <b>2</b> | <b>Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan</b>                                              |               |               |      |
|          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |               |               |      |
|          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.500.000     | 2.450.000     | 98%  |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 23.400.000    | 18.026.468    | 77%  |
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 81.960.000    | 81.960.000    | 100% |
|          |                                                                                                                 |               |               |      |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |               |               |      |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.100.000    | 25.969.976    | 100% |
|          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 2.750.000     | 2.700.000     | 98%  |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 8.333.600     | 8.304.500     | 100% |
|          |                                                                                                                 |               |               |      |
|          | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                                                |               |               |      |
|          | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                            |               |               |      |
|          | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.                           | 51.520.000    | 51.475.800    | 100% |
|          |                                                                                                                 |               |               |      |
| <b>3</b> | <b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</b>                                                      |               |               |      |
|          | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                                       |               |               |      |
|          | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                    |               |               |      |
|          | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.                                  | 185.700.000   | 185.678.700   | 100% |

|          |                                                                                                                                                       |            |            |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|          |                                                                                                                                                       |            |            |      |
| <b>4</b> | <b>Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan</b>                                             |            |            |      |
|          | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                                                                               |            |            |      |
|          | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                        |            |            |      |
|          | Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                        | 68.035.000 | 68.035.000 | 100% |
|          | Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | 72.820.000 | 72.760.000 | 100% |
| <b>5</b> | <b>Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa</b>                                                               |            |            |      |
|          | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                             |            |            |      |
|          | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                              |            |            |      |
|          | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                      | 57.335.000 | 57.290.000 | 100% |
|          | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                            | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% |

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kalikajar

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kalikajar dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93%**, dengan dukungan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022, yaitu :

| No | Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                        | Realisasi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                         | 82,5      |
| 2  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan                                                | Prosentase desa yang meningkat status indeks desa membangun                                                                              | 90%       |
| 3  | Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik | 100%      |
| 4  | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa                   | 1. Prosentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa                                                                                        | 90%       |
|    |                                                                                                    | 2. Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten                             | 95%       |
| 5  | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan                                        | 1. Nilai Evaluasi SAKIP                                                                                                                  | 69,90     |

|                           |  |                               |      |
|---------------------------|--|-------------------------------|------|
|                           |  | 2. Indeks Reformasi Birokrasi | 54,7 |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |  |                               |      |

3. Belanja langsung APBD pada Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 sebesar Rp 640.663.600,- dan terealisasi sebesar Rp 634.634.214 atau 99%.

## **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kalikajar, antara lain :

### **1. Terkait pencapaian Sasaran 1 :**

Kecamatan Kalikajar perlu melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan jemput bola ke Desa/Kelurahan menggunakan mobil “Xplus Kalikajar”. Kegiatan pelayanan jemput bola ini diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

### **2. Terkait pencapaian Sasaran 2:**

Kecamatan Kalikajar perlu melakukan intervensi penganggaran program/ kegiatan dalam APBDesa, antara lain:

- a. Revitalisasi program wajar dikdas (Kejar Paket A, B, dan C)
- b. Listrik bagi warga miskin
- c. Jambanisasi
- d. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Pengelolaan Sampah
- f. Pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan penyandang disabilitas
- g. Revitalisasi Posyandu
- h. Pencegahan Stunting



### **3. Terkait pencapaian Sasaran 3:**

Kecamatan Kalikajar perlu melakukan penataan staf sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan utamanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan kewenangan yang delegasikan oleh Bupati bisa berjalan secara optimal. Di samping itu, Kecamatan Kalikajar perlu melakukan *refresh* mengenai tugas pokok dan fungsi Kecamatan sehingga para pegawai Kecamatan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing secara proporsional.

### **4. Terkait pencapaian Sasaran 4 :**

Selain kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Pengelola Keuangan Desa, Kecamatan Kalikajar perlu meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya peningkatan kapasitas BPD ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa bisa berjalan lebih baik karena BPD akan lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Batasan kewenangan yang dimiliki.

### **5. Terkait pencapaian Sasaran 5 :**

Kecamatan Kalikajar perlu menunjuk pegawai kecamatan yang khusus menangani SAKIP mengingat sampai saat ini beluma ada jabatan struktural yang menangani perencanaan program, evaluasi dan pelaporan. Dengan adanya penunjuk personil tersebut, diharapkan nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kalikajar dapat maksimal ditahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 Kecamatan Kalikajar, semoga dapat digunakan sebagai materi evaluasi dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Sekian dan terimakasih.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIYO CAHYONO, SSTP, MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM

Jabatan : Camat Kalikajar

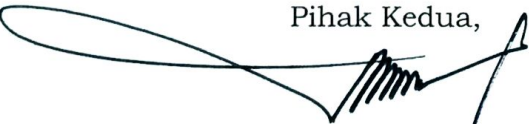
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

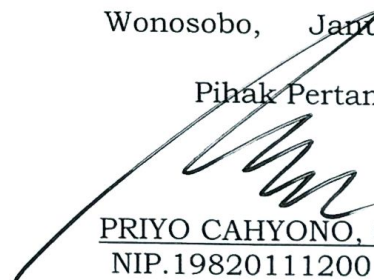
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

  
SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Pihak Pertama,

  
PRIYO CAHYONO, SSTP,MM  
NIP.198201112001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Program                                        | Indikator Program          | Target |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                        | (4)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84     |
|     |                                                        |                            |        |

| Program                                                        | Anggaran         | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 2.463.879.350 |            |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp 80.000.000    |            |

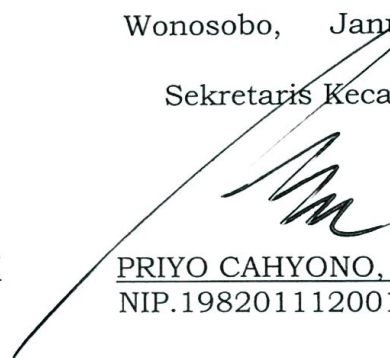
Wonosobo, Januari 2023

Camat Kalikajar,



SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, SSTP, MM  
NIP.197804261908031003

Sekretaris Kecamatan,



PRIYO CAHYONO, SSTP, MM  
NIP.198201112001121003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SLAMET, S.IP

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan  
selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM

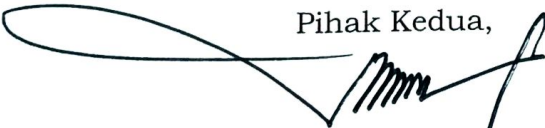
Jabatan : Camat Kalikajar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,  
  
SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Pihak Pertama,  
  
SLAMET, S.IP  
NIP.196610051986031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan | Indikator Keluaran (output) | Target |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|
| (1) | (2)                                     | (3)                         | (4)    |
| 1   | Penyelenggaraan Musrenbang              | Kegiatan Musrenbang         | 1 kali |
| 2   | Penyelenggaraan Pra Musrenbang          | Kegiatan Pra Musrenbang     | 1 kali |

- Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Anggaran  
Rp 10.000.000

Keterangan

Wonosobo, Januari 2023

Camat Kalikajar,



SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Kasi Ekonomi dan Pembangunan,



SLAMET, S.IP  
NIP.196610051986031007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URIP ZAENAM, SIP

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM

Jabatan : Camat Kalikajar

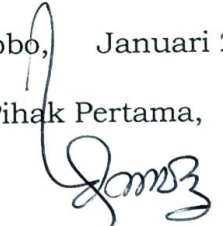
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

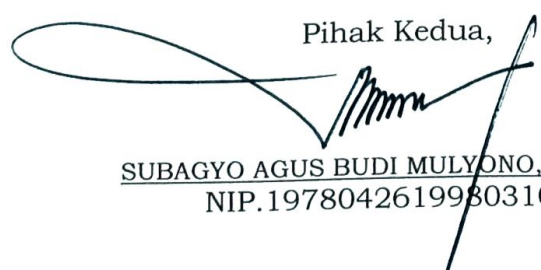
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Pertama,

  
URIP ZAENAM, SIP  
NIP. 196507041986071003

Pihak Kedua,

  
SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP. 197804261998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan      | Indikator Keluaran (output) | Target      |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                          | (3)                         | (4)         |
| 1   | Fasilitasi Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan    | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
| 2   | Fasilitasi PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
| 3   | Fasilitasi TKPK Kecamatan                    | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
| 4   | Konvergensi Stunting                         | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
|     |                                              |                             |             |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                     | Anggaran       | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan          | Rp 100.000.000 |            |
| 2. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                      | Rp 5.000.000   |            |
| 3. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan | Rp 70.000.000  |            |

Wonosobo, Januari 2023

Camat Kalikajar,



SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial,



URIP ZAENAM, SIP  
NIP. 196507041986071003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT WIDODO, S.Sos

Jabatan : Kasi Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM

Jabatan : Camat Kalikajar

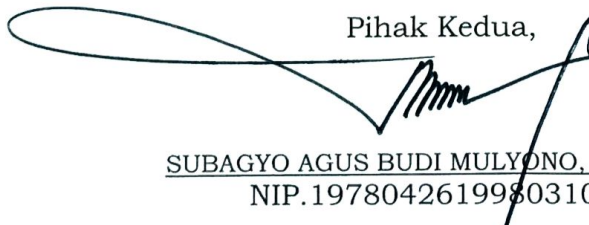
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

  
SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Pihak Pertama,

  
RAHMAT WIDODO, S.Sos  
NIP.197906121999031002

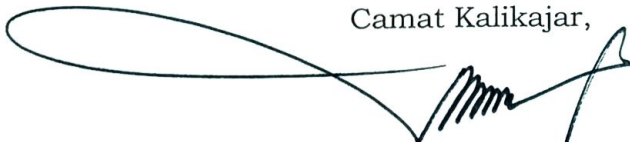
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan | Indikator Keluaran (output)                 | Target  |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                     | (3)                                         | (4)     |
| 1   | Pendampingan Pengelolaan Aset Desa      | Jumlah Pendampingan Desa Pengelolaan Aset   | 18 Desa |
| 2   | Pendampingan RAPBDes                    | Jumlah Pendampingan Desa penyusunan RAPBDes | 18 Desa |
| 3   | Pendampingan RKPDes                     | Jumlah Pendampingan Desa penyusunan RKPDes  | 18 Desa |
| 4   | Monitoring dan Intensifikasi PBB-P2     | Prosentase Pelunasan PBB-P2                 | 95%     |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                             | Anggaran      | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Rp 50.000.000 |            |
| 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp 10.000.000 |            |
| 3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga       | Rp 7.500.000  |            |

Wonosobo, Januari 2023

Camat Kalikajar,



SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Kasi Pemerintahan,



RAHMAT WIDODO, S.Sos  
NIP.197906121999031002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SLAMET PRIYANTO

Jabatan : Kasubag Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan  
selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : PRIYO CAHYONO, SSTP,MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

  
PRIYO CAHYONO, SSTP,MM  
NIP.198201112001121003

Pihak Pertama,

  
SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan                                                                                                    | Indikator Keluaran (output)                                    | Target   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                        | (3)                                                            | (4)      |
| 1   | Pelayanan perijinan dan non perijinan                                                                                                      | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang tertangani | 100%     |
| 2   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait                 | Jumlah Rapat Koordinasi                                        | 12 bulan |
| 3   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat                                                                                   | Jumlah Kegiatan                                                | 12 bulan |
| 4   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    | 100%     |

|    | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                      | Anggaran      | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan                                                       | Rp 52.500.000 |            |
| 2  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait                 | Rp 10.000.000 |            |
| 3  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                         | Rp 7.500.000  |            |
| 4  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Rp 10.000.000 |            |

Wonosobo, Januari 2023

Sekretaris Kecamatan,

Kasubag Pelayanan Adminitrasi  
Terpadu Kecamatan,

  
PRIYO CAHYONO, SSTP,MM  
NIP.198201112001121003

  
SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SLAMET PRIYANTO

Jabatan : Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

Pihak Pertama,

RAHMAT  
NIP.196602052007011031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan | Indikator Keluaran (output) | Target   |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| (1) | (2)                                     | (3)                         | (4)      |
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN       | Jumlah ASN Terfasilitasi    | 19 orang |
| 2   | Administrasi Kepegawaian                | Jumlah ASN Terfasilitasi    | 19 orang |

Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran

Rp 2.213.399.350

Keterangan

Wonosobo, Januari 2023

Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu  
Kecamatan,



SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

Pengadministrasi Kepegawaian,



RAHMAT  
NIP.196602052007011031



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUTOTO

Jabatan : Pengadministrasi Umum

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SLAMET PRIYANTO

Jabatan : Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

Pihak Pertama,

AGUS SUTOTO  
NIP.197008072009061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan                                                                            | Indikator Keluaran (output)                                                                                         | Target   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                 | (4)      |
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       | 12 Bulan |
| 2   | Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor                                                                          | Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor                                                              | 12 Bulan |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                | 12 Bulan |
| 4   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                               | 12 Bulan |
| 5   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | 12 Bulan |
| 6   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                         | 12 Bulan |
| 7   | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                 | 12 Bulan |
| 8   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                  | 12 Bulan |
| 9   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8 unit   |
| 10  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Prosentase Pemeliharaan Mebel                                                                                | 100%     |
| 10  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                               | 12 Bulan |
| 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.                                                      | Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.                                          | 12 Bulan |

Wonosobo, Januari 2023

Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu  
Kecamatan,



**SLAMET PRIYANTO**  
NIP.197303122009011002

Pengadministrasi Umum,



**AGUS SUTOTO**  
NIP.197008072009061001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI SANTOSO

Jabatan : Pengadministrasi Umum  
selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SLAMET PRIYANTO

Jabatan : Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

Pihak Pertama,

DWI SANTOSO  
NIP.198301012014061002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan                                                                            | Indikator Keluaran (output)                                                                                         | Target   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                 | (4)      |
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                       | 12 Bulan |
| 2   | Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor                                                                          | Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor                                                              | 12 Bulan |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                | 12 Bulan |
| 4   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                               | 12 Bulan |
| 5   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | 12 Bulan |
| 6   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                         | 12 Bulan |
| 7   | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                 | 12 Bulan |
| 8   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                  | 12 Bulan |
| 9   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8 unit   |
| 10  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Prosentase Pemeliharaan Mebel                                                                                | 100%     |
| 11  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                               | 12 Bulan |

Wonosobo, Januari 2023

Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu  
Kecamatan,

Pengadministrasi Umum,



SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002



DWI SANTOSO  
NIP.198301012014061002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ROFIQ  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SLAMET PRIYANTO  
Jabatan : Kasubag Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

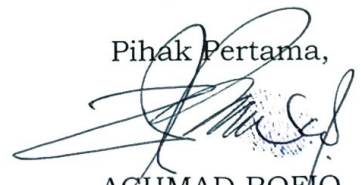
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

  
SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

Pihak Pertama,

  
ACHMAD ROFIQ  
NIP.197307292009061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan       | Indikator Keluaran (output)                | Target  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                           | (3)                                        | (4)     |
| 1   | Pelayanan dokumen perizinan dan non perizinan | Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan | 800 Dok |

Wonosobo, Januari 2023

Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu  
Kecamatan,



SLAMET PRIYANTO  
NIP.197303122009011002

Pengadministrasi Umum,



ACHMAD ROFIQ  
NIP.197307292009061001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOBIRIN

Jabatan : Pramu Bakti

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : URIP ZAENAM, SIP

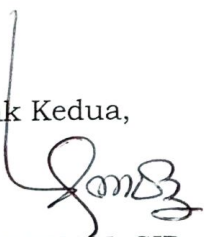
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

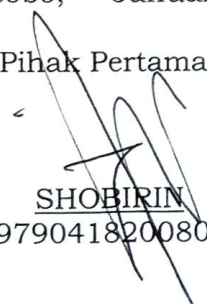
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
URIP ZAENAM, SIP  
NIP. 196507041986071003

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Pertama,

  
SHOBIRIN  
NIP.197904182008011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan      | Indikator Keluaran (output) | Target      |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                          | (3)                         | (4)         |
| 1   | Fasilitasi Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan    | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
| 2   | Fasilitasi PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
| 3   | Fasilitasi TKPK Kecamatan                    | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |
| 4   | Konvergensi Stunting                         | Cakupan Desa                | 19 desa/kel |

Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial,



URIP ZAENAM, SIP  
NIP. 196507041986071003

Wonosobo, Januari 2023

Pramu Bakti,



SHOBIRIN  
NIP.197904182008011006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDIKA MERLISTA AYU P, A.Md.Ak.

Jabatan : Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Desa  
selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : RAHMAT WIDODO, S.Sos

Jabatan : Kasi Pemerintahan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

RAHMAT WIDODO, S.Sos  
NIP.197906121999031002

Pihak Pertama,

HANDIKA MERLISTA AYU P, A.Md.Ak.  
NIP.199803162020122004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan | Indikator Keluaran (output)                 | Target  |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                     | (3)                                         | (4)     |
| 1   | Pendampingan Pengelolaan Aset Desa      | Jumlah Pendampingan Desa Pengelolaan Aset   | 18 Desa |
| 2   | Pendampingan RAPBDes                    | Jumlah Pendampingan Desa penyusunan RAPBDes | 18 Desa |
| 3   | Pendampingan RKPDes                     | Jumlah Pendampingan Desa penyusunan RKPDes  | 18 Desa |
| 4   | Monitoring dan Intensifikasi PBB-P2     | Prosentase Pelunasan PBB-P2                 | 95%     |

Wonosobo, Januari 2023

Kasi Pemerintahan,



RAHMAT WIDODO, S.Sos  
NIP.197906121999031002

Pengelola Keuangan Dan  
Pendapatan Desa,



HANDIKA MERLISTA AYU P, A.Md.Ak.  
NIP.199803162020122004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABRORI

Jabatan : Pramu Bakti

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Drs MUGIYONO

Jabatan : Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs MUGIYONO  
NIP.197010211995031002

  
ABRORI  
NIP.196510232006041004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan                             | Indikator Keluaran (output)                                                           | Target         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                                 | (3)                                                                                   | (4)            |
| 1   | Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI                                     | Kegiatan Hari Jadi dan HUT RI                                                         | 2 kegiatan     |
| 2   | Pembinaan Linmas dan Pembinaan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB) | Kegiatan Pembinaan Linmas dan Kegiatan Pembinaan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB) | 1 kegiatan     |
| 3   | Koordinasi dan tomas, toga (FKUB)                                   | Jumlah Koordinasi                                                                     | 2 kali         |
| 4   | Patroli Wilayah                                                     | Jumlah Patroli Wilayah                                                                | 120 orang/kali |
| 5   | Fasilitasi Sarasehan FKDM                                           | Jumlah Sarasehan FKDM                                                                 | 2 kali         |
| 6   | Tenaga Administrasi                                                 | Jumlah Tenaga Administrasi                                                            | 12 bulan       |

Wonosobo, Januari 2023

Kasi Ketentraman, Ketertiban dan  
Perlindungan Masyarakat,

Pramu Bakti,

Drs MUGIYONO  
NIP.197010211995031002

  
ABRORI  
NIP.196510232006041004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs MUGIYONO

Jabatan : Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM

Jabatan : Camat Kalikajar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Drs MUGIYONO  
NIP.197010211995031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KALIKAJAR

| No. | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan                                                                                       | Indikator Keluaran (output)                                                           | Target         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                                                           | (3)                                                                                   | (4)            |
| 1   | Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI                                                                                               | Kegiatan Hari Jadi dan HUT RI                                                         | 2 kegiatan     |
| 2   | Pembinaan Linmas dan Pembinaan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB)                                                           | Kegiatan Pembinaan Linmas dan Kegiatan Pembinaan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB) | 1 kegiatan     |
| 3   | Koordinasi dan tomas, toga (FKUB)                                                                                             | Jumlah Koordinasi                                                                     | 2 kali         |
| 4   | Patroli Wilayah                                                                                                               | Jumlah Patroli Wilayah                                                                | 120 orang/kali |
| 5   | Fasilitasi Sarasehan FKDM                                                                                                     | Jumlah Sarasehan FKDM                                                                 | 2 kali         |
| 6   | Tenaga Administrasi                                                                                                           | Jumlah Tenaga Administrasi                                                            | 12 bulan       |
| 7   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Rapat Koordinasi                                                               | 12 bulan       |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Anggaran      | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                           | Rp 15.000.000 |            |
| 2. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                         | Rp 65.000.000 |            |
| 3. Pembinaan Kerukukan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Rp 47.000.000 |            |

Wonosobo, Januari 2023

Camat Kalikajar,

Kasi Ketentraman, Ketertiban dan  
Perlindungan Masyarakat,

JBAGYO AGUS BUDI MULYONO, S.STP., MM  
NIP.197804261998031003

Drs MUGIYONO  
NIP.197010211995031002